



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Majene, xxxxxx 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxx, xxxxx 1995, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan xxxxx (dekat XXXXXX), Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal xxxxxxxx2016 M. bertepatan dengan tanggal xxxxxxxx 1437 H., yang dicatat

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx2016;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Xxxxx (Polewali Mandar) selama 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal bersama di kediaman rumah bersama di Xxxxx (Majene) selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, umur 4 (empat) tahun;

Sampai sekarang anak Pemohon dan Termohon berada dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak bulan September tahun 2019 yang disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Di mana Pemohon melihat pesan komunikasi Termohon dengan laki-laki lain di facebook Termohon, kemudian Termohon mengakui bahwa sedang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tersebut. Setelah kejadian itu Pemohon masih memaafkan atas sikap Termohon dan Termohon berjanji tidak akan menjalin hubungan asmara lagi dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Desember tahun 2019, yang disebabkan sikap Termohon tidak berubah dikarenakan Termohon tidak lagi memberikan perhatian kepada Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri, yang pada kenyataannya Termohon masih menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tersebut. Di mana Pemohon mendengar langsung pengakuan dari Termohon pada saat Termohon sedang menelepon dengan keluarga Termohon. Akibat dari hal tersebut membuat Pemohon dengan Termohon kembali bertengkar dan Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Keterangan Perdamaian No: xxxxx yang di buat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal xxxxx2021 dan diketahui oleh Sekretaris Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Polewali mandar Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Pernyataan cerai No: xxxxxx yang di buat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal xxxxx2021 dan diketahui oleh Sekretaris Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Polewali mandar Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal keduanya karena saksi adalah ibukandung Pemohon
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di dekat rumah saksi orang tua Pemohon di Xxxxx (Majene).
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan dan damai dalam membina rumah tangganya, dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, hal ini saksi ketahui karena saksi mendengar penuturan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, pernyataan saksi didasarkan atas penuturan Pemohon kepada saksi, dan saksi hanya tahu bahwa kini Pemohon dan Termohon telah lama pisah tempat tinggal karena Termohonlah yang pergi yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan keduanya sudah melalaikan kewajibannya masing-masing
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal keduanya karena saksi adalah paman ipar Pemohon
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di dekat rumah orang tua Pemohon di Xxxxx (Majene).
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan dan damai dalam membina rumah tangganya, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus dengan laki-laki lain, hal ini saksi ketahui karena saksi mendengar penuturan Pemohon kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, pernyataan saksi didasarkan atas penuturan Pemohon kepada saksi, dan saksi hanya tahu bahwa kini Pemohon dan Termohon telah lama pisah tempat tinggal karena Termohonlah yang pergi yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan keduanya sudah melalaikan kewajibannya masing-masing
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas (panggilan) Nomor:

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64/Pdt.G/2021/PA.Mj. yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, meski demikian pada setiap memulai persidangan Majelis Hakim selalu berusaha melakukan upaya damai dengan memberi nasehat agar Pemohon tetap hidup rukun dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) jo. Pasal 150 Rbg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah

- a) Bahwa sejak September 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain di sosial Media Facebook dan hal tersebut diakui oleh Termohon;
- b) Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019 Termohon sudah tidak memberikan perhatian kepada pemohon sebagaimana layaknya seorang istri serta kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon masih menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tersebut dan hal ini

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Pemohon karena mendengarkan langsung ucapan Termohon saat menelpon keluarga Termohon, pertengkaran mana berakhir dengan kepergian Termohon meninggalkan Pemohon;

- c) Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut Pemohon dengan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- d) Bahwa sejak berpisah sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- e) Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Termohon mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Pemohon harus membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxxxx2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal penyebab retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain dan pergi meninggalkan Pemohon didasarkan pembuktiannya kepada bukti surat bertanda P.2, dan P.3, yang merupakan akta dibawah tangan yang memuai keterangan perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon yang bermasalah sehingga terjadi perdamaian dan mengakhiri sengketa perkawinannya dengan perceraian dan ditunjang dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, Saksi dan Saksi, di depan sidang menyatakan bahwa, keduanya tahu secara langsung perihal Pemohon dan Termohon yang telah tidak rukun karena melihat langsung Pemohon dan Termohon telah lama hidup terpisah namun kedua saksi mengaku tidak pernah melihat langsung perselisihan antara Pemohon dan Termohon serta kedua saksi menyatakan secara tegas lama terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, serta tidak berhasilnya upaya damai, meskipun keterangan kedua saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon dan hanya didasarkan atas keterangan Pemohon namun Majelis berpendapat bahwa persoalan rumah tangga bersifat privasi dan individu dan tidak semua orang dapat mengetahuinya secara langsung meskipun keluarga dekat sekalipun, dengan mengetahui adanya indikasi perselisihan seperti adanya saling diam antara keduanya atau telah pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak dapatlah menjadi petunjuk kuat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga kesaksian antara 2 (dua) orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan demikian cukuplah sebagai bukti, maka sesuai dengan Pasal 308 dan 309 Rbg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut pihak keluarga dekat Pemohon dan Termohon, tentunya hubungan sosialnya sangat dekat dengan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi tersebut telah sama-sama menyatakan ketidakanggupanannya lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena hadirnya pihak ketiga hal mana Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon yang telah pisah ranjang dan tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri lagi sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengindikasikan bahwa perkawinan mereka telah tidak lagi mencapai tujuannya, yakni membentuk rumah tangga yang sakinah atas dasar mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Maksudnya; “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Sehingga dengan demikian perkawinan mereka telah tidak mungkin lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkesimpulan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa tetap dipertahankannya perkawinan Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan keduaabelah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar’i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maksudnya: “Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan” ;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mj



Serta petunjuk Allah SWT dalam Alqur an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
227

Maksudnya "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i yang kemudian majelis ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Mu'inul Hukum halaman 96 yang berbunyi:

**وَمَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَّا حَوْلَ لَهُ.**

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya keadaan rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, hal mana telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya dan sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga dengan demikian dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp345000,00** (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Marwan Wahdin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan Anisa Pratiwi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Rosdiana

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PA.Mj